



Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pejabat Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian (Studi Putusan Nomor: 46/Pid.SusTPK/2024/PT.DKI)

Taufiq Maulana Ibrahim¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Indonesia

E-mail: taufiqm999@gmail.com¹

Article Info

Article history:

Received June 22, 2025

Revised July 03, 2025

Accepted July 10, 2025

Keywords:

Criminal Liability, Theory of Justice, Corruption Crime, State Officials, Court Decision,

ABSTRACT

The enforcement of criminal law against corruption is a vital effort in achieving justice and transparency in the administration of the state. This study aims to analyze the form of criminal liability for acts of corruption committed by state officials, focusing on Court Decision Number: 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI involving former Minister of Agriculture, Syahrul Yasin Limpo. The research method used is a normative juridical approach by analyzing court rulings, statutory regulations, and theories of criminal law and justice. The findings show that the panel of judges imposed a firm criminal sentence as a form of accountability for the abuse of power. However, from the perspective of substantive justice, the decision still invites criticism as it does not fully fulfill the public's sense of justice, especially regarding the recovery of assets resulting from corruption. Therefore, the author recommends that the Asset Forfeiture Law be effectively implemented as a complementary instrument in the fight against corruption.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received June 22, 2025

Revised July 03, 2025

Accepted July 10, 2025

Kata kunci:

Pertanggungjawaban Pidana, Teori Keadilan, Tindak Pidana Korupsi, Pejabat Negara, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan upaya penting dalam mewujudkan keadilan dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, dengan fokus pada Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta teori-teori hukum pidana dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana yang tegas sebagai bentuk akuntabilitas atas penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun demikian, dari perspektif keadilan substantif, putusan tersebut masih menyisakan ruang kritik karena belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama terkait dengan pengembalian aset hasil korupsi. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar Undang-Undang Perampasan Aset segera diberlakukan secara efektif sebagai instrumen pelengkap dalam pemberantasan korupsi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



**Corresponding Author:**

Taufiq Maulana Ibrahim

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

E-mail: taufiqm999@gmail.com

Pendahuluan

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjalankan dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu bangsa. Pemerintah juga bertanggung jawab mengendalikan sumber daya manusia atau aparat/perangkat pemerintahan dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan. Perangkat pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan diberi kepercayaan oleh negara dan rakyat dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi tugas dan fungsinya masing-masing. Setiap perangkat pemerintahan harus mampu melaksanakan dengan tepat dan penuh integritas terhadap semua kepercayaan yang diberikan kepadanya. Akan menjadi masalah yang serius jika pejabat negara dan pegawai negeri sipil menyimpang dari ketentuan fungsi dan wewenang yang ditentukan oleh undang-undang, karena akan menghambat proses penyelenggaraan negara. Pejabat pemerintah berhak mendapatkan gaji atau insentif yang lebih tinggi dengan diikuti peningkatan kinerja dan tanggung jawab. Selain itu, pejabat pemerintah juga harus menunjukkan profesionalisme dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Birokrasi pemerintahan wajib berfungsi secara efisien karena banyak masyarakat yang menggantungkan harapannya dengan harapan agar terciptanya pemerintahan yang lebih prima di masa depan. Pelayanan publik yang lebih baik tidak akan tersedia di negara-negara yang pilar demokrasinya tidak berfungsi dengan baik. Sebaliknya, pelayanan publik yang tidak memiliki "proses politik demokratis" cenderung memungkinkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang merupakan penyakit pemerintahan yang lebih parah. Korupsi ialah salah satu kejahatan transnasional. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tercatat ada 30 macam tindak pidana korupsi. Ke-30 macam tindak pidana ini di kelompokkan menjadi tujuh, yakni: kerugian keuangan Negara, suap/penyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Motif kasus korupsi yang paling sering terjadi di Indonesia yakni gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian atas jasa atau keuntungan yang diperoleh. Ini berbeda dengan korupsi, yang mengacu pada penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Oleh karena itu, ada perbedaan yang jelas dalam definisi korupsi, di mana faktor negatif yang disebutkan secara jelas adalah penyalahgunaan keuangan negara.¹

Korupsi di Indonesia bukanlah hal yang baru, korupsi di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan dan terus berlanjut hingga sekarang. Faktor utama penyebab korupsi adalah faktor ekonomi atau tingkat pendapatan yang tidak sesuai untuk memenuhi kebutuhan, namun fakta menunjukkan hingga saat ini bahwa korupsi di Indonesia tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan, tetapi dilakukan oleh mereka yang memiliki nama dan posisi tinggi, seperti halnya pejabat-pejabat negara yang terlibat dalam kasus korupsi yaitu mantan menteri pertanian saat ini. Korupsi pada pejabat negara bukanlah disebabkan oleh faktor ekonomi

¹ Mahira Wijaya Bakti Artadi & Dian Suluh Kusuma Dewi, *Analisis Politik Pada Kasus Korupsi Di Kementerian Pertanian Tahun 2023*, (Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 10, Nomor 2, 2024), hlm 318-319.



melainkan sifat serakah yang ada dalam diri para pejabat. Berdasarkan putusan Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI bahwa benar telah terjadi tindak pidana korupsi di lingkup kementerian pertanian yang melibatkan mantan menteri pertanian dengan inisial SYL. Adapun isi putusannya adalah bahwa benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.² Jadi berdasarkan isi putusan tersebut bahwa tindak pidana korupsi bukan hanya dilakukan oleh mantan menteri pertanian saja melainkan dilakukan secara bersama-sama di lingkup kementerian pertanian.

Syahrul Yasin Limpo (SYL) adalah mantan menteri pertanian yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya dilingkungan kementerian pertanian dengan melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan dengan cara memerintahkan pejabat dibawahnya yaitu pejabat eslon I untuk mengumpulkan uang guna memenuhi keinginan pribadi dan keluarganya. Untuk memenuhi permintaan SYL terpaksa para pejabat eslon I dan jajarannya mengambil anggaran masing-masing DIPA eslon I Kementerian Pertanian, total sejumlah uang yang digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga yang didapatkan dari para pejabat eslon I adalah senilai Rp. 44.269. 777.204,00 (empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah) + USD 30.000 (tiga puluh ribu Dolar Amerika).

Perbuatan SYL yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kebutuhan pribadi dan keluarga sehingga perbuatan tersebut mendapatkan hukuman pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta mengganti sejumlah uang senilai Rp. 44.269. 777.204,00 (empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah) + USD 30.000 (tiga puluh ribu Dolar Amerika) dalam waktu satu bulan, jika tidak membayar maka harta bendanya akan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Kasus korupsi yang menjadi sorotan media dan publik terhadap eks menteri pertanian SYL adalah terdapat indikasi pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi, serta pencucian uang³ dan ternyata fakta persidangan membuktikan bahwa indikasi tersebut benar adanya. Berdasarkan hal tersebut jelas bertolak belakang dengan prinsip integritas pemerintahan di Indonesia. SYL sebagai orang nomor satu di kementerian pertanian tidak mencerminkan kelakuan baik terhadap bawahannya, artinya SYL telah gagal untuk menepati janji serta tanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku di kementerian karena SYL sudah bersikap tidak jujur dalam menjalankan tugas. Selain itu SYL banyak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti Pasal 12 E dan 12 B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus di mana bahan hukum didapatkan dari buku, jurnal, internet, dan putusan hakim, untuk jenis penelitiannya adalah penelitian studi kasus, di mana penelitian

² Direktori Putusan MA diakses pada Selasa, 29 Oktober 2024 pukul 16:00 Wib.

³ Andryana Perkasaputra dkk, *Analisis Kasus Korupsi Menteri Pertanian SYL dan Implikasinya Terhadap Konsep Public Trust Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol 1, Nomor 3, 2023, Hlm 116.



ini bertujuan memahami secara mendalam alasan terjadinya suatu fenomena hukum atau kasus hukum. Untuk pendekatan menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*⁴), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)⁵, pendekatan hukum atau kaidah hukum yang dilakukan pada praktik hukum terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian adalah putusan hakim nomor 46/Pid.SusTPK/2024/PT.DKI.

Hasil dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Mantan Menteri Pertanian Berdasarkan Putusan Nomor: 46/Pid.SusTPK/2024/PT.DKI.

Kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjadi sorotan utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik. Dalam putusan perkara Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk memperberat vonis SYL menjadi 12 tahun penjara, dari sebelumnya 10 tahun yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, denda yang dikenakan juga meningkat menjadi Rp500 juta subsidi empat bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 dan 30.000 dolar AS, dengan ketentuan jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.⁶

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa SYL, sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab besar, seharusnya memberikan teladan yang baik kepada bawahannya. Namun, dalam kasus ini, SYL justru memerintahkan pejabat eselon I di Kementerian Pertanian untuk mengumpulkan uang guna memenuhi kepentingan pribadi dan keluarganya, yang berasal dari anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pertanian. Perbuatan tersebut dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan dan tidak mencerminkan prinsip pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Putusan ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia tidak hanya menilai perbuatan melawan hukum secara objektif, tetapi juga mempertimbangkan posisi dan peran pelaku dalam struktur pemerintahan. Sebagai mantan Menteri Pertanian, SYL memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengelola anggaran negara dengan integritas dan transparansi. Oleh karena itu, tindakan korupsi yang dilakukannya dianggap sebagai pelanggaran berat yang merugikan negara dan masyarakat, serta mencoreng citra lembaga pemerintah. Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini juga mencerminkan komitmen sistem peradilan Indonesia dalam memberantas korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi negara. Dengan adanya putusan yang lebih berat dari tingkat pertama, diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi pejabat lainnya untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Selain itu, kewajiban membayar uang pengganti yang

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93.

⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005), hlm.268.

⁶ Putri Nurmala Sari Siahaan, "Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik dalam Kasus Korupsi: Studi Kasus Syahrul Yasin Limpo," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53: 2 (2023), hlm. 123-140.



signifikan menunjukkan bahwa negara berupaya untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi tersebut.

Secara keseluruhan, kasus ini menjadi cerminan penting dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik di Indonesia. Putusan yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan, serta sebagai upaya untuk menegakkan prinsip keadilan dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Analisis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Mantan Menteri Pertanian Berdasarkan Putusan Nomor: 46/Pid.SusTPK/2024/PT.DKI

a. Penyalahgunaan Kekuasaan oleh SYL

Tindak korupsi yang dilakukan mantan Menteri Pertanian merupakan salah satu contoh nyata penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat tinggi negara yang sangat merugikan keuangan negara dan mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam kasus ini, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) terbukti memanfaatkan jabatannya untuk mengumpulkan uang dari para pejabat eselon I dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian dengan dalih memenuhi kebutuhan operasional kementerian, padahal dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Uang yang dikumpulkan secara sistematis dan terus-menerus ini berasal dari berbagai pos anggaran di kementerian, termasuk yang tidak sesuai peruntukannya dalam DIPA, sehingga secara jelas melanggar prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Modus yang digunakan dalam praktik korupsi ini juga menunjukkan pola tekanan hierarkis, di mana bawahannya merasa terpaksa memenuhi permintaan sang menteri karena adanya relasi kuasa yang tidak seimbang. Dalam proses hukum yang berlangsung, terungkap bahwa jumlah uang yang dikumpulkan mencapai puluhan miliar rupiah dan digunakan untuk kebutuhan mewah, seperti perjalanan pribadi, renovasi rumah, hingga keperluan keluarga, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsi kementerian. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana dalam bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tetapi juga menunjukkan degradasi moral dan etika penyelenggara negara. Perbuatan SYL telah merusak tata kelola pemerintahan yang seharusnya bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Oleh karena itu, tindak korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian menjadi pelajaran penting tentang bagaimana kekuasaan yang tidak disertai integritas dapat menjelma menjadi alat untuk merugikan negara, serta memperkuat urgensi pengawasan, reformasi birokrasi, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pejabat publik.

b. Proses Hukum dan Pertanggungjawaban

Proses hukum dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian merupakan rangkaian panjang yang mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara. Kasus ini bermula dari penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah adanya dugaan bahwa Syahrul Yasin Limpo (SYL), saat menjabat sebagai Menteri Pertanian, memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan uang secara ilegal dari berbagai unit kerja di kementerian. Penyelidikan ini kemudian berkembang menjadi penyidikan, setelah KPK menemukan cukup bukti bahwa dana yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk gaya hidup mewah dan kepentingan keluarganya.



Setelah ditetapkan sebagai tersangka, SYL ditahan dan diajukan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, jaksa penuntut umum memaparkan fakta-fakta hukum dan bukti yang menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap Pasal 3 dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi⁷. Dalam proses ini, beberapa saksi dihadirkan, termasuk para pejabat Kementerian Pertanian yang mengaku diminta secara langsung oleh SYL untuk menyerahkan dana, baik secara tunai maupun non-tunai, dalam jumlah yang signifikan. Setelah melalui beberapa kali persidangan, pengadilan tingkat pertama menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap SYL. Namun, putusan ini kemudian diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 12 tahun penjara, serta menjatuhkan hukuman tambahan berupa denda dan kewajiban membayar uang pengganti yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp44 miliar dan 30.000 dolar AS. Proses hukum ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum, termasuk pejabat negara, serta menegaskan pentingnya integritas dalam jabatan publik. Selain itu, jalannya proses peradilan juga menjadi sarana edukatif bagi masyarakat mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap korupsi, serta sebagai bukti bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia dapat bekerja secara efektif dalam menangani kasus-kasus besar yang melibatkan penyelenggara negara.

c. Dampak Terhadap Pegawai Kementerian

Putusan pengadilan terhadap mantan Menteri Pertanian dalam kasus tindak pidana korupsi tidak hanya berdampak pada dirinya secara pribadi, tetapi juga memberikan konsekuensi besar terhadap para pegawai yang terlibat di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam proses hukum yang berlangsung, terungkap bahwa sejumlah pejabat eselon dan staf kementerian turut serta, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam praktik pengumpulan dana ilegal yang diperintahkan oleh sang menteri. Meskipun sebagian dari mereka mengaku melaksanakan perintah tersebut karena tekanan struktural atau relasi kuasa yang tidak seimbang, keterlibatan tersebut tetap menimbulkan dampak hukum, administratif, dan psikologis yang signifikan. Beberapa pegawai menghadapi pemeriksaan lanjutan oleh aparat penegak hukum, bahkan tidak menutup kemungkinan akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai pihak yang turut serta atau membantu dalam tindak pidana korupsi.⁸ Di sisi lain, dari segi kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), putusan ini membuka ruang bagi Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi internal dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pegawai yang terbukti melanggar kode etik dan peraturan kedisiplinan. Dampak yang lebih luas juga dirasakan oleh pegawai yang tidak terlibat, karena kasus ini mencoreng nama baik institusi dan menimbulkan rasa tidak percaya dari publik terhadap aparatur Kementerian Pertanian secara keseluruhan. Selain itu, suasana kerja menjadi penuh kehati-hatian dan tekanan, terutama ketika reformasi birokrasi dan pengawasan internal mulai diperketat pasca terbongkarnya kasus ini. Tidak sedikit pegawai yang merasa khawatir terhadap masa depan karier mereka, mengingat kasus ini turut memunculkan anggapan negatif terhadap budaya kerja dan integritas di kementerian tersebut. Dengan demikian,

⁷ Boy Dippu Tua Simbolon, Kezia Thasa Emteta Karina Bangun, Reh Bungana Br PA, dan Maulana Ibrahim, "Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Publik: Studi Kasus Syahrul Yasin Limpo," *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, Vol. 10: 1 (2024), hlm. 45-60.

⁸ KUHP, Pasal 55 menyebutkan bahwa orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dapat dikenakan pidana sebagai pelaku. Pasal 56 menjelaskan bahwa pembantu tindak pidana dapat dipidana karena memberi bantuan, dorongan, atau kemudahan.



putusan terhadap mantan Menteri Pertanian tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku utama, tetapi juga menjadi momentum refleksi dan reformasi bagi seluruh jajaran pegawai di Kementerian Pertanian untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan integritas, dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

d. Dampak Terhadap Keluarga

Putusan pengadilan dalam kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian tidak hanya berdampak pada dirinya secara hukum dan sosial, tetapi juga memberikan pengaruh besar terhadap anggota keluarganya yang diduga turut terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dalam persidangan terungkap bahwa sebagian dana hasil korupsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan gaya hidup mewah keluarga, seperti perjalanan ke luar negeri, belanja barang-barang mewah, hingga renovasi rumah pribadi. Keterlibatan keluarga dalam konteks ini, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai pihak yang secara aktif membantu menyamarkan aliran dana, menimbulkan konsekuensi hukum yang serius sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Beberapa anggota keluarga bahkan dapat diperiksa sebagai saksi atau tersangka jika terbukti mengetahui dan membiarkan perbuatan tersebut terjadi. Di sisi lain, dampak psikologis dan sosial terhadap keluarga juga sangat berat. Stigma negatif dari masyarakat, pemberitaan media yang masif, serta tekanan sosial di lingkungan sekitar membuat nama baik keluarga tercemar dan menimbulkan rasa malu serta keterasingan. Anak-anak yang sebelumnya hidup dalam kenyamanan dan status sosial tinggi tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa orang tua mereka dipenjara karena korupsi, yang dapat memengaruhi kondisi mental, pendidikan, dan masa depan mereka. Dalam beberapa kasus, aset keluarga juga dapat disita negara untuk menutupi uang pengganti, sehingga berdampak langsung pada stabilitas ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, putusan terhadap mantan Menteri Pertanian bukan hanya menghukum pelaku utama, tetapi turut menyeret dampaknya ke dalam lingkaran pribadi yang lebih luas, yaitu keluarga, yang ikut menanggung beban sosial, ekonomi, dan moral akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala keluarga mereka. Kasus ini menjadi cerminan bahwa tindak pidana korupsi bukanlah kejahatan individual semata, melainkan kejahatan yang memiliki efek berantai, termasuk terhadap orang-orang terdekat yang mungkin tak sepenuhnya memahami konsekuensi dari keterlibatannya.

e. Efek terhadap Menteri Lain

Putusan pengadilan terhadap mantan Menteri Pertanian dalam kasus korupsi tidak hanya berdampak secara pribadi bagi pelaku, tetapi juga membawa pengaruh yang cukup besar terhadap menteri-menteri lain di Indonesia, baik dalam aspek psikologis, politik, maupun institusional⁹. Putusan ini menjadi sinyal kuat bahwa aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan pengadilan, tetap memiliki komitmen untuk menindak tegas pejabat tinggi negara yang terbukti menyalahgunakan kekuasaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini menimbulkan efek jera secara kolektif dan meningkatkan kewaspadaan di kalangan para menteri aktif, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, penggunaan fasilitas negara, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi atau keluarga. Selain itu, kasus ini mencoreng citra kabinet secara umum, karena publik

⁹ Andryana Perkasaputra, M. Rasikhan Wildan Mahdi, dan Rahmavenda Tri Puspitasari, "Analisis Kasus Korupsi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Implikasinya terhadap Konsep Public Trust di Indonesia," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1., hlm. 111-120.



cenderung menilai bahwa korupsi di tingkat kementerian mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan sistem seleksi jabatan yang tidak mempertimbangkan integritas secara menyeluruh. Para menteri lainnya kini harus menghadapi tekanan publik yang lebih besar untuk bersikap transparan, akuntabel, dan berhati-hati dalam menjalankan tugas-tugasnya, karena segala tindak-tanduk mereka akan diawasi dengan lebih ketat oleh media, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas. Di sisi lain, kasus ini juga mendorong pemerintah dan Presiden untuk lebih serius dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja serta integritas para pejabat tinggi negara, termasuk memperketat aturan pelaporan harta kekayaan, transparansi anggaran, dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam jangka panjang, dampak dari putusan ini diharapkan dapat menciptakan iklim pemerintahan yang lebih bersih, namun pada saat yang sama juga menciptakan suasana kerja yang lebih penuh kehati-hatian dan tekanan bagi para menteri yang tidak ingin terseret dalam persoalan hukum serupa. Dengan demikian, kasus mantan Menteri Pertanian tidak hanya menjadi pelajaran individual, tetapi juga menjadi cermin besar yang menggugah kesadaran kolektif di kalangan pejabat tinggi negara bahwa kekuasaan publik harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, karena setiap penyimpangan akan menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang sangat luas

2. Analisis Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI Dikaitkan Dengan Ketentuan Perundang-Undangan dan Teori Keadilan

Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) merupakan salah satu bentuk konkret penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di tingkat elit pemerintahan. Dari segi yuridis, putusan ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkara ini, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, termasuk adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh terdakwa dalam memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan dana yang tidak sah, serta penggunaan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Peningkatan hukuman dari 10 tahun penjara di tingkat pertama menjadi 12 tahun di tingkat banding, serta tambahan denda dan kewajiban membayar uang pengganti lebih dari Rp44 miliar dan 30.000 dolar AS, menunjukkan bahwa putusan ini juga memperhatikan aspek restitusi keuangan negara dan efek jera bagi pelaku. Dari perspektif keadilan, banyak pihak menilai bahwa putusan ini merupakan langkah yang seimbang dan proporsional, karena memperhitungkan kerugian negara, posisi strategis terdakwa sebagai pejabat tinggi, serta dampak luas perbuatannya terhadap kepercayaan publik dan moral birokrasi pemerintahan. Putusan tersebut juga mencerminkan bahwa pejabat publik tidak dapat berlindung di balik kekuasaan atau jabatan ketika terbukti melanggar hukum. Meski demikian, tidak sedikit pula kalangan masyarakat yang masih berharap adanya hukuman yang lebih berat atau perluasan penyidikan terhadap pihak-pihak lain yang diduga turut terlibat secara sistemik. Secara keseluruhan, analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa proses hukum telah bergerak dalam kerangka hukum yang berlaku dan menjawab rasa keadilan publik secara umum, meskipun evaluasi lebih lanjut tetap diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada individu semata, melainkan juga membongkar akar praktik korupsi yang bersifat struktural.



Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 46/Pid.SusTPK/2024/PT.DKI atas Kasus Korupsi Syahrul Yasin Limpo :

1) Analisis Yuridis dan Filosofis Putusan

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI yang menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang signifikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dari perspektif hukum, putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tingkat banding tidak hanya menilai secara normatif unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan secara sosiologis dan filosofis dampak dari kejahatan tersebut terhadap masyarakat, negara, dan integritas institusi pemerintahan. Dalam amar putusannya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa SYL telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Menteri dengan cara menginstruksikan pengumpulan dana secara ilegal dari pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Secara yuridis, perbuatan ini memenuhi unsur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan keuangan negara. Analisis terhadap putusan ini juga menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, seperti tidak adanya itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara secara sukarela dan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain hukuman penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan kewajiban membayar uang pengganti, yang memperlihatkan keberpihakan hukum terhadap prinsip restitusi atau pengembalian kerugian negara. Dari sudut pandang kepastian hukum, putusan ini telah sesuai dengan asas legalitas dan prosedur hukum acara pidana yang berlaku, serta menunjukkan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi pejabat tinggi negara yang terbukti korupsi. Namun, analisis hukum yang lebih mendalam juga mencakup evaluasi apakah vonis yang dijatuhkan telah mencerminkan rasa keadilan yang utuh bagi masyarakat, dan apakah proses penyidikan serta pembuktian telah menjangkau seluruh pihak yang turut serta dalam praktik korupsi tersebut. Dengan demikian, putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI dapat dianggap sebagai langkah penting dalam pemberantasan korupsi, namun sekaligus menjadi pijakan awal untuk reformasi sistemik dalam pengawasan dan transparansi jabatan publik.

2) Analisis Menurut Teori Keadilan

Sebagai penulis, saya melihat bahwa putusan terhadap Syahrul Yasin Limpo memang merupakan langkah hukum yang penting dalam memberantas korupsi, apalagi beliau adalah seorang pejabat tinggi negara. Namun jika dilihat dari sudut pandang keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, banyak yang merasa bahwa hukuman 12 tahun penjara belum cukup mencerminkan besarnya kerugian dan penderitaan akibat korupsi tersebut. Harapan publik adalah agar hukuman lebih berat, karena tindakan SYL bukan sekadar mencuri uang negara, tetapi juga melukai kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Dari unsur keadilan korektif, seharusnya seluruh uang hasil korupsi bisa dikembalikan kepada negara, tetapi pada kenyataannya belum semua aset SYL berhasil dirampas. Padahal, dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan, atau khususnya di bidang pertanian. Dalam konteks keadilan distributif, rakyat kecil justru menjadi pihak yang paling dirugikan karena dana yang seharusnya untuk mereka dinikmati oleh segelintir elite. Oleh karena itu, saya merasa bahwa hukum kita harus lebih berani



dan tegas, tidak hanya menghukum pelaku secara pidana, tetapi juga menyita seluruh harta hasil kejahatan. Di sinilah pentingnya keberadaan Undang-Undang Perampasan Aset, karena jika diterapkan, negara bisa langsung mengambil alih harta yang tidak wajar dari pejabat yang korup tanpa perlu menunggu proses hukum yang panjang. Dengan demikian, keadilan tidak hanya hadir dalam putusan pengadilan, tetapi juga terasa nyata di tengah masyarakat. Maka dari itu, meskipun putusan ini sudah menjadi langkah maju dalam penegakan hukum, saya menilai bahwa rasa keadilan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Hukuman seharusnya lebih berat, seluruh aset dikembalikan ke negara, dan pihak lain yang terlibat pun harus ditindak secara terbuka dan adil.

3) Penegakan Hukum dan Perubahan Sistemik

Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI yang menjatuhkan hukuman pidana terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dapat dianggap sebagai langkah penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia karena mencerminkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku korupsi di level tertinggi pemerintahan. Putusan ini tidak hanya menunjukkan bahwa jabatan menteri bukanlah tameng yang dapat melindungi seseorang dari proses hukum, tetapi juga menjadi preseden bahwa pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara dalam skala besar akan dihukum secara tegas, tanpa pandang bulu. Vonis 12 tahun penjara yang disertai denda serta kewajiban membayar uang pengganti lebih dari Rp44 miliar dan 30.000 dolar AS menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya mengejar aspek pembedaan, tetapi juga berusaha memulihkan kerugian negara. Namun, lebih dari sekadar hukuman terhadap individu, putusan ini juga harus dilihat sebagai pijakan awal menuju reformasi sistemik dalam pengawasan dan transparansi jabatan publik. Kasus ini membuka mata banyak pihak bahwa penyalahgunaan kekuasaan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi sering kali berlangsung dalam sistem yang lemah pengawasan internalnya, di mana perintah atasan dijalankan tanpa keberanian untuk menolak, meskipun jelas melanggar hukum. Oleh karena itu, setelah putusan ini, seharusnya ada langkah lanjutan dari pemerintah dan lembaga pengawas untuk memperkuat kontrol internal di kementerian, memperjelas batas wewenang pejabat tinggi, dan mendorong transparansi anggaran serta pelaporan kekayaan pejabat secara berkala dan terbuka. Putusan ini juga dapat dijadikan momen untuk memperbaiki sistem rekrutmen pejabat publik agar mengedepankan rekam jejak integritas dan akuntabilitas. Dengan demikian, putusan ini bukan hanya sebuah akhir dari proses hukum terhadap satu individu, tetapi juga bisa menjadi titik tolak bagi perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

4) Isi Putusan: Bukti dan Pertimbangan Hukum

Isi dari Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memuat sejumlah pertimbangan hukum, fakta persidangan, serta penetapan hukuman yang mencerminkan tingkat keseriusan pengadilan dalam menanggapi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Dalam amar putusan tersebut, majelis hakim menegaskan bahwa SYL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memanfaatkan jabatannya untuk memerintahkan pengumpulan dana secara ilegal dari para pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Dana yang dikumpulkan tersebut tidak hanya berasal dari berbagai satuan kerja dan proyek di kementerian, tetapi juga melibatkan sejumlah



pejabat eselon I yang berada di bawah koordinasinya, sehingga menunjukkan pola sistematis dan terorganisir dalam pengumpulan uang tersebut. Fakta persidangan juga mengungkapkan bahwa uang hasil korupsi digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk kebutuhan gaya hidup mewah, pembiayaan perjalanan keluarga, serta renovasi properti milik terdakwa dan keluarganya, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsi kementerian. Selain itu, putusan tersebut menyatakan bahwa perbuatan SYL telah merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah dan menyebabkan kerusakan moral serta kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, pengadilan memutuskan hukuman penjara selama 12 tahun, yang merupakan peningkatan dari hukuman 10 tahun pada tingkat pertama, serta menjatuhkan pidana denda dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar lebih dari Rp44 miliar dan 30.000 dolar AS. Majelis hakim juga menilai bahwa hukuman tersebut sudah mempertimbangkan aspek efek jera, restitusi, dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa pejabat negara tidak memiliki kekebalan hukum dan harus bertanggung jawab penuh atas setiap penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. Dengan demikian, isi putusan ini tidak hanya merupakan bentuk sanksi terhadap perbuatan korupsi mantan Menteri Pertanian, tetapi juga menjadi pesan kuat bagi seluruh penyelenggara negara agar menjalankan tugas dengan integritas dan akuntabilitas tinggi demi menjaga kepercayaan masyarakat dan kelangsungan negara yang bersih dari korupsi.

5) Fakta Persidangan

Fakta persidangan yang tercantum dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI memberikan gambaran rinci mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang menjadi dasar kuat bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman. Dalam persidangan, terungkap bahwa SYL secara sistematis dan terencana memerintahkan bawahannya, khususnya pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian, untuk mengumpulkan dana secara tidak sah yang berasal dari berbagai proyek dan satuan kerja di kementerian tersebut. Dana yang dikumpulkan ini tidak pernah masuk ke kas negara, melainkan dialihkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi SYL dan keluarganya, termasuk membiayai gaya hidup mewah, perjalanan ke luar negeri, serta pengeluaran pribadi lainnya yang tidak terkait dengan tugas resmi kementerian. Para saksi yang dihadirkan dalam persidangan, yang sebagian besar adalah pejabat di Kementerian Pertanian, memberikan keterangan yang mendukung adanya praktik pengumpulan dana secara paksa dan sistematis tersebut, yang menurut mereka dilakukan di bawah tekanan dan instruksi langsung dari SYL. Bukti-bukti dokumen keuangan, rekaman percakapan, serta hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dipaparkan dalam persidangan, memperkuat keterlibatan SYL dalam korupsi tersebut. Selain itu, dalam fakta persidangan terungkap bahwa upaya untuk menyembunyikan sumber dan penggunaan dana tersebut telah dilakukan secara hati-hati dan terorganisir, sehingga memperumit proses pengawasan dan akuntabilitas. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan bukanlah tindakan impulsif atau kesalahan administrasi biasa, melainkan pelanggaran serius yang dilakukan oleh seorang pejabat tinggi negara dengan memanfaatkan kekuasaan dan posisinya. Dengan demikian, fakta persidangan ini menjadi landasan hukum yang sangat kuat bagi pengadilan untuk mengambil keputusan yang tegas, memberikan hukuman yang setimpal, dan sekaligus menjadi pelajaran bagi penyelenggara negara



lainnya agar menjauhi praktik korupsi demi menjaga kepercayaan masyarakat dan integritas pemerintahan.

6) Perbandingan Yurisprudensi

Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI, majelis hakim melakukan perbandingan hukum yang mendalam sebagai bagian dari pertimbangan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap selama persidangan, tetapi juga konsisten dengan putusan-putusan terdahulu yang memiliki kasus dan konteks serupa. Perbandingan hukum ini melibatkan analisis terhadap putusan-putusan sebelumnya yang mengadili pejabat publik, khususnya mantan menteri atau pejabat tinggi negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan modus yang mirip, yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk mengumpulkan dana secara ilegal dari bawahannya dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Hakim membandingkan tingkat hukuman yang dijatuhkan, jenis sanksi tambahan seperti denda dan kewajiban membayar uang pengganti, serta pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan berat ringannya hukuman, termasuk faktor pemberatan dan peringan. Dalam proses ini, hakim juga menilai apakah terdakwa menunjukkan itikad baik, misalnya dengan mengembalikan kerugian negara, atau justru menutup-nutupi dan menghambat proses penyidikan. Perbandingan hukum yang dilakukan menunjukkan bahwa vonis 12 tahun penjara dan denda yang dikenakan kepada mantan Menteri Pertanian tersebut sejalan atau bahkan lebih berat dibandingkan dengan putusan terdahulu terhadap pejabat lain dengan kasus korupsi yang serupa. Hal ini mencerminkan upaya pengadilan untuk memberikan efek jera yang maksimal, sekaligus mempertegas bahwa korupsi oleh pejabat publik, terutama yang menyangkut posisi strategis dan anggaran negara, tidak akan ditoleransi. Dengan membandingkan berbagai putusan, hakim juga memastikan bahwa asas keadilan dan kepastian hukum terpenuhi, sehingga masyarakat dapat melihat adanya konsistensi dan keberpihakan hukum terhadap pemberantasan korupsi. Perbandingan hukum ini menjadi instrumen penting dalam menjamin bahwa putusan terhadap mantan Menteri Pertanian bukanlah keputusan arbitrer, melainkan keputusan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kokoh dan pengalaman yurisprudensi yang relevan, sekaligus menjadi tolok ukur bagi penegakan hukum yang transparan dan akuntabel di masa depan.

7) Alasan Hukuman Diperberat

Alasan Hakim Menjatuhkan Putusan Lebih Berat kepada Mantan Menteri Pertanian dan Terberat dari Putusan yang Dijatuhkan dalam Kasus Korupsi Serupa dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI. Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dibandingkan dengan putusan tingkat pertama, yakni dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara. Bahkan, vonis ini menjadi salah satu yang terberat dalam kategori kasus korupsi serupa yang melibatkan pejabat tinggi negara. Alasan hakim menjatuhkan putusan yang lebih berat ini didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum dan sosiologis yang dianggap sangat serius. Pertama, perbuatan korupsi yang dilakukan SYL dinilai bukan hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan melibatkan jabatan publik tertinggi dalam sebuah kementerian. Hakim menilai bahwa SYL sebagai Menteri Pertanian memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjadi teladan dalam pengelolaan anggaran negara, namun justru menyalahgunakan kekuasaan dengan



memerintahkan pengumpulan dana secara ilegal dari bawahannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Kedua, hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara secara sukarela selama proses persidangan. Bahkan, terdakwa dinilai tidak menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam, dan tidak berkontribusi secara aktif dalam mengungkap pihak-pihak lain yang turut menikmati hasil korupsi tersebut. Ketiga, modus operandi yang digunakan SYL, yang melibatkan tekanan hierarkis kepada para pejabat di bawahnya untuk mengumpulkan dana, mencerminkan praktik kekuasaan yang menindas dan memperlihatkan penyalahgunaan wewenang secara nyata. Selain itu, hakim juga mencatat bahwa akibat perbuatan terdakwa, citra pemerintah rusak, moral aparat sipil negara terganggu, dan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pejabat publik mengalami penurunan drastis. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut baik kerugian negara, dampak sosial, dan posisi strategis terdakwa dalam struktur pemerintahan majelis hakim merasa perlu menjatuhkan hukuman yang lebih berat dibandingkan kasus-kasus serupa sebelumnya, sebagai bentuk penegasan bahwa korupsi oleh pejabat tinggi negara adalah kejahatan berat yang harus ditanggapi dengan hukuman maksimal guna memberikan efek jera dan memperkuat keadilan bagi masyarakat luas.

8) Faktor Subjektif yang Memberatkan

Alasan Hakim Menjatuhkan Putusan pada Mantan Menteri Pertanian karena Terdakwa Tidak Menunjukkan Penyesalan dan Tidak Berkontribusi Mengungkap Pelaku Lain Salah satu alasan utama majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berat terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam perkara korupsi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI adalah karena terdakwa dinilai tidak menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatannya, serta tidak memberikan kontribusi aktif dalam mengungkap pihak-pihak lain yang diduga turut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut. Dalam pertimbangan hakim, sikap terdakwa selama proses persidangan menjadi indikator penting dalam menilai karakter, integritas, serta kemungkinan untuk memberikan efek jera melalui proses hukum. Meskipun terdakwa memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum, baik dengan mengembalikan kerugian negara secara sukarela maupun membuka jaringan pihak-pihak yang terlibat atau turut serta menikmati keuntungan dari kejahatan tersebut, SYL justru memilih untuk tetap menutup-nutupi informasi penting. Sikap ini dinilai hakim sebagai bentuk tidak kooperatif dan cerminan bahwa terdakwa belum menunjukkan niat tulus untuk bertanggung jawab secara moral maupun hukum. Tidak adanya ekspresi penyesalan yang tulus dan keterlibatan dalam mengungkap mata rantai korupsi juga menjadi indikasi bahwa terdakwa tidak menyadari secara penuh dampak besar dari perbuatannya terhadap negara dan masyarakat luas. Padahal, dalam banyak kasus korupsi, pemberian keringanan hukuman kerap diberikan kepada terdakwa yang bersikap kooperatif dan menunjukkan itikad baik selama proses hukum berjalan. Dalam konteks ini, sikap pasif SYL memperkuat penilaian hakim bahwa ia tidak layak mendapatkan keringanan hukuman, bahkan sebaliknya diperlukan hukuman yang lebih berat untuk menunjukkan bahwa keadilan ditegakkan secara tegas, terutama terhadap pelaku yang berada di posisi strategis dalam pemerintahan. Oleh karena itu, ketidaksiapan terdakwa untuk mengakui kesalahan secara jujur dan sikap tidak kooperatif menjadi salah satu faktor pemberat utama dalam putusan ini, yang pada akhirnya mendorong hakim untuk menjatuhkan hukuman maksimal sebagai bentuk



perlindungan terhadap kepentingan publik, pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dan upaya memberantas korupsi secara menyeluruh.

Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Mantan Menteri Pertanian Berdasarkan Putusan Nomor: 46/Pid.SusTPK/2024/PT.DKI. merupakan cerminan konkret dari pelaksanaan prinsip *equality before the law* dalam sistem hukum Indonesia. Dalam perkara ini, SYL terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pejabat publik dengan memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan dana dari berbagai satuan kerja di Kementerian Pertanian. Dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan negara, melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, termasuk pembiayaan gaya hidup mewah, renovasi properti, dan perjalanan ke luar negeri. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa tindakan SYL memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, SYL dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar lebih dari Rp44 miliar dan 30.000 dolar AS. Majelis hakim juga menegaskan bahwa terdakwa tidak menunjukkan penyesalan maupun itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara, serta tidak memberikan kontribusi dalam membongkar keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, hakim memandang perlu menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari putusan pengadilan tingkat pertama, sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang tegas dan sebagai upaya pemberian efek jera. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa pejabat negara memiliki tanggung jawab hukum yang sama di hadapan undang-undang dan tidak dapat berlindung di balik jabatan atau kekuasaan yang dimiliki. Pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan negara, keuangan publik, dan moralitas penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari itu, Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum dan integritas jabatan publik di Indonesia. Berdasarkan uraian dan analisis terhadap Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo merupakan bentuk konkret dari penerapan hukum pidana yang tegas, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Putusan ini mencerminkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum, termasuk pejabat negara di tingkat menteri. Dalam perkara ini, Syahrul Yasin Limpo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan jabatannya untuk memerintahkan pengumpulan dana dari bawahannya demi kepentingan pribadi. Hakim dalam putusannya tidak hanya menilai perbuatan tersebut dari sisi legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan kerugian negara yang ditimbulkan. Dengan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara, denda, serta uang pengganti kerugian negara, hakim telah menerapkan prinsip proporsionalitas dan efek jera dalam pertanggungjawaban pidana. Apalagi, terdakwa dinilai tidak menunjukkan penyesalan dan tidak bersikap kooperatif selama proses hukum, yang menjadi alasan pemberatan hukuman. Keseluruhan proses



ini membuktikan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya sekadar menghukum pelaku, tetapi juga bertujuan memulihkan kepercayaan publik, mendorong integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan memperkuat supremasi hukum. Oleh karena itu, Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI dapat dijadikan sebagai contoh penerapan hukum pidana yang tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif dalam rangka memperkuat komitmen bangsa terhadap pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

2. Analisis Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI Dikaitkan Dengan Ketentuan Perundang-Undangan dan Teori Keadilan. Berdasarkan analisis yang saya lakukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI, saya menilai bahwa secara hukum, putusan ini sudah menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara. Vonis 12 tahun penjara terhadap Syahrul Yasin Limpo, yang sebelumnya divonis 10 tahun, menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang memberatkan, seperti penyalahgunaan jabatan dan kerugian negara yang besar. Putusan ini juga telah mengacu pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan menegaskan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi siapapun yang terbukti melakukan korupsi, termasuk pejabat tinggi. Namun, jika dilihat dari sudut pandang masyarakat, masih ada hal-hal yang dirasa belum sepenuhnya mencerminkan keadilan. Banyak masyarakat menilai bahwa hukuman tersebut belum cukup berat, mengingat besarnya dampak sosial dan moral yang ditimbulkan. Dari sisi keadilan korektif, misalnya, pengembalian kerugian negara belum dilakukan secara maksimal karena belum semua aset hasil korupsi dirampas. Padahal, masyarakat berharap uang negara yang dicuri bisa kembali sepenuhnya dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Selain itu, dari unsur keadilan distributif, rakyat kecil yang justru paling merasakan dampak korupsi seperti ini belum benar-benar mendapatkan keadilan. Perbuatan SYL bukan hanya mencederai keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik. Oleh karena itu, seharusnya hukuman tidak hanya fokus pada lamanya pidana penjara, tapi juga menyangkut pemulihan aset negara. Di sinilah pentingnya keberadaan Undang-Undang Perampasan Aset yang memungkinkan negara menyita langsung kekayaan yang tidak wajar dari hasil korupsi. Dengan demikian, meskipun secara hukum putusan ini sudah cukup kuat, menurut saya masih perlu dilengkapi dengan langkah-langkah lanjutan yang menyeluruh. Penegakan hukum terhadap korupsi tidak boleh berhenti pada satu orang saja, tapi juga harus menasar sistem, struktur, dan jaringan di baliknya. Hanya dengan cara itu, keadilan yang sesungguhnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Andryana Perkasaputra, M. Rasikhan Wildan Mahdi, dan Rahmavenda Tri Puspitasari, "Analisis Kasus Korupsi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Implikasinya terhadap Konsep Public Trust di Indonesia," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1:, hlm. 111–120.
- Andryana Perkasaputra dkk, *Analisis Kasus Korupsi Menteri Pertanian SYL dan Implikasinya Terhadap Konsep Public Trust Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol 1, Nomor 3, 2023, Hlm 116.



Boy Dippu Tua Simbolon, Kezia Thasa Emteta Karina Bangun, Reh Bungana Br PA, dan Maulana Ibrahim, "*Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Publik: Studi Kasus Syahrul Yasin Limpo*," *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, Vol. 10: 1 (2024), hlm. 45–60.

Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005), hlm.268.

Mahira Wijaya Bakti Artadi & Dian Suluh Kusuma Dewi, *Analisis Politik Pada Kasus Korupsi Di Kementerian Pertanian Tahun 2023*, (Moderat : *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 10, Nomor 2, 2024), hlm 318-319.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93.

Putri Nurmala Sari Siahaan, "*Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik dalam Kasus Korupsi: Studi Kasus Syahrul Yasin Limpo*," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53: 2 (2023), hlm. 123–140.

Direktori Putusan MA Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI diakses pada Selasa, 29 Oktober 2024 pukul 16:00 Wib.

Peraturan Perundang-Undangan

KUHP, Pasal 55 menyebutkan bahwa orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dapat dikenakan pidana sebagai pelaku. Pasal 56 menjelaskan bahwa pembantu tindak pidana dapat dipidana karena memberi bantuan, dorongan, atau kemudahan.

Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.